



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk**

Pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Luwuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**CV PRIMA MANDIRI SEJAHTERA**, dalam hal ini diwakili oleh RAMLI A. SAKKA berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 Tanggal 11 Desember 2006, berkedudukan di Jl. R. Tadjia Kel. Tano Bonunungan Kec. Banggai Kab. Banggai Laut Prov. Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI WULAN HADJAR, S.H., M.H., MUSTAKIM LA DEE, S.H., M.H., CLA, ANDI ZULKARNAEN, S.H., M.H., dan MOHRI UMAAYA, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "WHM LAW FIRM & PARTNERS" berkedudukan di Jl. MT Haryono (Kompleks Shopping Mall Luwuk Blok Timur 11 Lt. 2) Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SKH/PDT/LF-WHM/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/246/HK-02/VIII/2023/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2023; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dan

- 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI LAUT**, berkedudukan di Jl. Jogugu Zakaria Banggai Kelurahan Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh ZAINAL TATADENG, S.T.; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BANGGAI LAUT**, berkedudukan di Jl. Jogugu Zakaria Banggai Kelurahan Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL TATADENG, S.T., Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Banggai Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/231/Dis.PUPR/2023 tanggal 05 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/373/HK.02/IX/2023/PN Lwk tanggal 13 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BUPATI BANGGAI**

**LAUT**, berkedudukan di Jl. Jogugu Zakaria Banggai Kelurahan Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASYUR ASWADI, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Laut dan SOFYAN LANS, S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/779/Bag.Hukum/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/330/HK.02/IX/2023/PN Lwk tanggal 06 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**, berkedudukan di Jl. Jogugu Zakaria Banggai Nomor 17 Kelurahan Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASYUR ASWADI, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Laut dan SOFYAN LANS, S.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 900/491/BPKAD/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/344/HK.02/IX/2023/PN Lwk tanggal 06 September 2023; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**, berkedudukan di Jl. Banggai-Gong-Gong Kelurahan Tinakin Laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada REINHARD TOLOLIU, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut selaku Pengacara Negara, berkedudukan di Jl. Timbong Mominit Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 090/151/DPRD-Balut/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/295/HK.02/IX/2023/PN Lwk tanggal 06 September 2023, yang mana REINHARD TOLOLIU, S.H., M.H. tersebut telah memberikan kuasa substitusi kepada MAS BENNY MIKA DORMA SARAGIH, S.H., AGUS JAYANTO, S.H., ANDI PRAWIRO SETIONO, S.H., M.H., MUHAMMAD TAUFIK WAHAB, S.H., dan REZA PAHLEVI, S.H., Jaksa

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-06/P.2.15/Gp/2023 tanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/294/HK.02/IX/2023/PN Lwk tanggal 06 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan pada nomor register 70/Pdt.G/2023/PN Lwk, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator JUNITIN SINAR HUMOMBANG NAINGGOLAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

### Pasal 1

Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui kebenaran isi dari pada gugatan Penggugat;

### Pasal 2

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 477.115.850,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dengan 1 (satu) tahap pembayaran;

### Pasal 3

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengeluarkan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over*) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Nomor. 620/178/KONT./PJJ-P-DAU/DIS.PUPR-BM/2019 tanggal 08 Oktober 2019 kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023;

### Pasal 4

Bahwa pembayaran utang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, pada APBD Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut kepada Penggugat sejumlah Rp. 477.115.850,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2024;

b. Apabila pada waktu yang ditetapkan Para Tergugat ternyata lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 4 huruf a maka akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan berjalan;

### Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyatakan tunduk sepenuhnya pada Kesepakatan Perdamaian ini dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

### Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 21 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

I Made Aditya Nugraha, SH, MH

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Administrasi	: Rp.	70.000,00
Jilid	: Rp.	15.000,00
Pemanggilan	: Rp.	450.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Lwk